



# STIKOM AL-KHAIRIYAH

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL-KHAIRIYAH

SK. Mendiknas No. 203/D/0/2004

SK. BAN PT No.2852/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016

SK. BAN PT No.3060/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016

## SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKOM ALKHAIRIYAH

Nomor : 064/STIKOM-AK/U-011/IV/2018

Tentang

### PEDOMAN PENGIKATAN PERJANJIAN KERJASAMA

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan Kerjasama institusional diperlukan pedoman pengikatan perjanjian kerjasama

Sebagai acuan bagi unit-unit kerja di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al Khairiyah dalam menjalin kerjasama baik dengan sesama institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah, industri dan lembaga lain;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 Peraturan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi .

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al Khairiyah tentang Pedoman Pengikatan Perjanjian Kerjasama.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
2. Peraturan pemerintah no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### Memutuskan

Menetapkan : PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL KHAIRIYAH TENTANG PEDOMAN PENGIKATAN PERJANJIAN KERJASAMA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL KHAIRIYAH.

## BAB 1

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al Khairiyah yang selanjutnya disebut STIKOM AK adalah Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang teknik informatika dan manajemen informatika.
2. Ketua adalah Ketua STIKOM AK
3. *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disingkat MoU adalah kesepakatan antara STIKOM AK dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara umum mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak.
4. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disingkat PKS/Memorandum of Agreement (MoA) adalah kesepakatan antara STIKOM AK dengan pihak mitra mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dana untuk kegiatan kerjasama.

5. Kegiatan kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara STIKOM AK dengan pihak mitra.
6. Pihak Mitra adalah institusi diluar STIKOM AK baik dalam negeri maupun luar negeri.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa STIKOM AK.

## **BAB II**

### **PRINSIP, KRITERIA, BIDANG DAN MITRA**

#### **Pasal 2**

Kerjasama STIKOM dengan mitra berdasarkan prinsip kerjasama:

- a. Kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, keterbukaan dan saling menguntungkan;
- b. Menjunjung musyawarah untuk mufakat;
- c. Transparan dan akuntabel;
- d. Melembaga

#### **Pasal 3**

Kriteria kerjasama

- a. kepastian hukum;
- b. Kualifikasi yang baik;
- c. manfaat strategis;
- d. manajemen yang andal
- e. ketersediaan sumber daya;
- f. keterbukaan informasi;
- g. kerjasama yang sinergi;
- h. kesepakatan acuan standa administrasi dan biaya

#### **Pasal 4**

Kerjasama STIKOM AK dengan Mitra dilaksanakan dengan mengacu pada 4 (empat) bidang, yaitu :

- a. Pendidikan meliputi penerimaan mahasiswa, kegiatan magang bersertifikat, penyediaan tenaga ahli, pertukaran dosen dan mahasiswa, pengembangan kurikulum bersama, penyediaan beasiswa, kegiatan *inservice* dan *preservice training*, atau dalam bentuk lain;
- b. Penelitian meliputi penelitian bersama, publikasi ilmiah, penerbitan HKI, dan hilirisasi serta komersialisasi hasil penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan *inservice* dan *preservice*, penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan, atau dalam bentuk lain
- d. Tata kelola meliputi perencanaan, penyediaan, pengelolaam fasilitas dan sumber daya manusia, atau dalam bentuk lain.

## **Pasal 5**

Pelaksana dan Mitra Kerjasama terdiri atas:

1. Pelaksanaan kerjasama di STIKOM AK adalah dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.  
Kualifikasi dan kompetensi pelaksana kerjasama diatur dalam pedoman kerjasama.
2. Mitra kerjasama adalah pelaku kerjasama dengan STIKOM AK yaitu :
  - a. Lembaga Pemerintah
  - b. Perguruan Tinggi
  - c. Lembaga swadaya masyarakat
  - d. Dunia usaha dan dunia industri
  - e. Yayasan/lembaga pendidikan
  - f. F. Mitra kerjasama lain

## **BAB III PERSIAPAN KERJASAMA Pasal 6**

Teknis pembuatan naskah MoU dan/atau MoA/PKS mencakup hal hal berikut :

- a. Substansi isi MoU dan/ atau MoA/PKS harus dibicarakan terlebih dahulu oleh STIKOM AK atau unit kerja dan mitra kerja;
- b. Butir butir kesepakatan selanjutnya dimasukkan dalam naskah MoU dan/atau MoA/PKS;
- c. Naskah MoU dan/atau MoA/PKS yang sudah disepakati bersama oleh unit kerja dan mitra kerja dikonsultasikan kepada Waka II.
- d. Naskah MoU dan/atau MoA/PKS yang sudah diparaf Waka II selanjutnya disampaikan ke Ketua STIKOM AK
- e. MoU dan/atau MoA/PKS yang sudah mendapatkan persetujuan dibuat rangkap 2 (dua) masing- masing dilengkapi materai untuk di tanda tangani oleh Ketua dan pihak mitra kerja pada hari penandatanganan.

## **BAB V ANALISIS DAN PENILAIAN TERHADAP CALON MITRA Pasal 7**

1. Analisis dan penilaian terhadap calon mitra dilakukan sebelum penandatanganan MoU
2. Analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kejelasan status hukum;
  - b. Track *record* atau kualifikasi yang baik;
  - c. Manfaat strategis;
  - d. Dukungan manajemen yang andal;
  - e. Itikad baik;
  - f. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
  - g. Komitmen yang baik dan saling percaya;

- h. Kesiediaan dan kemampuan menanggung resiko sebagai akibat hukum dari perjanjian kerjasama;
- i. Kesiediaan dan kemudahan berbagi informasi;
- j. Nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerjasama; dan
- k. Kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan kerjasama

**BAB VI**  
**PROSEDUR KERJASAMA**  
**Pasal 8**

1. Prosedur kerjasama diatur melalui tahapan:
  - a. Perencanaan kerjasama;
  - b. Pengesahan kerjasama;
  - c. Pelaksanaan kerjasama;
  - d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;
  - f. Perluasan bidang kerjasama; dan
  - g. Pelaporan kerjasama

**Pasal 9**

1. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana pada pasal 8 huruf c merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU dan MoA/PKS.
2. Unit pelaksana kerjasama ditetapkan oleh Rektor berdasarkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) unit kerja serta pertimbangan lain yang mencerminkan profesionalis kerja.

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN DAN EVALUASI KERJASAMA**  
**Pasal 10**

Pengawasan kerjasama adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan kerjasama telah berjalan secara fungsional dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pengawasan dan evaluasi kerjasama memperhatikan ketentuan berikut :

1. Dilaksanakan oleh pimpinan STIKOM AK yang secara khusus dilakukan oleh unit-unit yang bekerjasama.
2. Dilakukan secara sepihak atau bersama-sama dengan mitra kerjasama STIKOM AK
3. Dilakukan terhadap unit internal pelaksana kerjasama STIKOM AK atau pihak mitra kerjasama, dengan menggunakan instrumen yang ditetapkan.
4. Dilaksanakan minimal satu kali selama pelaksanaan kerjasama.

**Pasal 11**

1. Hasil pengawasan dan evaluasi kegiatan kerjasama, dipandang perlu/layak untuk dijadikan bahan pertimbangan penghentian dan/atau kelanjutan kerjasama.

2. Pertimbangan untuk perluasan bidang kerjasama:
  - a. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung; dan
  - b. Analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode –periode mendatang.

**BAB IX**  
**PELAPORAN KERJASAMA**  
**Pasal 12**

1. Pimpinan unit kerja wajib menyampaikan laporan akhir kegiatan pelaksanaan kerjasama secara tertulis kepada Ketua.
2. Dalam hal kegiatan kerjasama yang pelaksanaannya multi tahun, unit kerja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pelaksanaan kerjasama secara tertulis kepada Ketua.

**BAB X**  
**PENGHENTIAN KERJASAMA**  
**Pasal 13**

1. Penghentian dan /atau kelanjutan kerjasama dapat dihentikan sesuai jangka waktu yang telah disepakati dan dapat diperpanjang atas persetujuan STIKOM AK dengan Mitra.
2. Kegiatan kerjasama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, jika terdapat penyimpangan penyimpangan terhadap MoU dan/atau MoA/PKS yang tidak dapat diperbaiki.
3. Penghentian kerjasama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat.

**BAB XI**  
**SARANA DAN PRASARANA KERJASAMA**  
**Pasal 14**

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan kerjasama. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggarakannya suatu proses kerjasama. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerjasama memperhatikan ketentuan berikut

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah dimiliki
2. Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
3. Pemanfaatan dan penyediaan sarana dan prasarana dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

**BAB XII**  
**PEMBIAYAAN KERJASAMA**  
**Pasal 15**

1. Nota Kesepahaman (MoU) memuat materi:
  - a. Logo para pihak kerjasama;
  - b. Mitra kerjasama;
  - c. Perihal kerjasama;
  - d. Nomor naskah kerjasama;
  - e. Waktu penanda tangan kerjasama;
  - f. Identitas para pihak yang membuat kerjasama
  - g. Tujuan kerjasama;
  - h. Ruang lingkup kerjasama;
  - i. Pelaksanaan dan kegiatan;
  - j. Biaya kerjasama;
  - k. Penyelesaian perselisihan kerjasama;
  - l. Jangka waktu kerjasama
  - m. Lain-lain/penutup
  
2. Perjanjian kerjasama memuat materi :
  - a. Logo para pihak kerjasama;
  - b. Mitra kerjasama;
  - c. Perihal kerjasama;
  - d. Nomor naskah kerjasama;
  - e. Waktu penandatanganan kerjasama;
  - f. Identitas para pihak yang membuat kerjasama;
  - g. Ketentuan umum kerjasama;
  - h. Ruang lingkup kerjasama;
  - i. Tujuan kerjasama
  - j. Jangka waktu kerjasama;
  - k. Hak dan kewajiban
  - l. Durasi program kerjasama;
  - m. Biaya kegiatan kerjasama
  - n. Pelaksanaan kerjasama
  - n. Korespondensi;
  - o. Keadaan *force majeure*;
  - p. Penyelesaian perselisihan pada pihak kerjasama;
  - q. penutup
  
3. Formulasi perjanjian kerjasama dilaksanakan dengan menggunakan format naskah perjanjian kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan memprioritaskan format naskah kerjasama dari STIKOM.

**Pasal 16**

Kerjasama STIKOM dengan perguruan tinggi hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Ketua dengan 1 (satu) atau lebih pimpinan pihak lain.

**Pasal 17**

Format nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerjasama (MoA) UM, tercantum dalam lampiran peraturan Ketua ini.

**Pasal 17**

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilegon  
Tanggal : 24 April 2018

Ketua

  
**Rulin Swastika, M.Kom**

